



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CITEUREUP

Jl. Mayor Oling Djayaatmadja No.107 Citeureup – Bogor 16810 Telp. (021) 8752312

KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/QQA./Kpts/III/2018

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN ANAK USIA DINI

NURUL AMSYA DESA HAMBALANG

KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

CAMAT CITEUREUP

Menimbang :

- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL AMSYA yang berlokasi di Kampung Cikalahang Rt.0013/005Desa hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu menetapkan keputusan Camat Citeureup tentang Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL AMSYA yang berlokasi di Kampung Cikalahang Rt.0013/005Desa hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
- PAUD NURUL AMSYA yang berlokasi di Kampung Cikalahang Rt.0013/005Desa hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor,

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8);
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 11 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
- Keputusan Bupati Tentang Pemdelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan Nomor 61/188/KTSP/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Peraturan Bupati No.48 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2003 Tentang Pemdelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat. izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal

Memperhatikan :

- Surat Permohonan Izin Operasional dari penyelenggaraan PAUD NURUL AMSYA Tertanggal 20 Agustus 2018 Nomor 005/PAUD-NA/2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan PAUD NURUL AMSYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

NAMA PAUD : NURUL AMSYA
Alamat : Kp.Cikalahang
Rt.0013/005
Desa/Kelurahan : Hambalang
Kecamatan : Citeureup

Kedua Memberikan izin sebagai mana dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang Her Registrasi setiap awal tahun pengajaran kepada Camat Citeureup Kabupaten Bogor;

Ketiga Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

Keempat Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan keputusan ini yang dapat merugikan kewajiban pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

Kelima Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

Keenam Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Citeureup
Pada Tanggal : 15 Agustus 2018


CAMAT CITEUREUP
KECAMATAN CITEUREUP
ASEP MULYANA SUDRAJAT, SH
NIP-196408031994031004

Tembusan :

1. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
4. Yth. KaKemenag Kabupaten Bogor;
5. Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan Citeureup
6. Yth. Kapolsek Citeureup
7. Yth. Danramil Citeureup
8. Yth. Kepala Desa Sukahati